



Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Mengalami Human Trafficking

Iskandar Gafur Tuasikal¹, Josina Augusthina Yvonne Wattimena²,
Veriana Josepha Batseba Rehatt³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : iskdr.tskl@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Legal Protection; Indonesian Workers; Human Trafficking.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum; Tenaga Kerja Indonesia; Perdagangan Orang.

Abstract

Introduction: Human Trafficking is a form of transnational crime. In 2018 the Police Headquarters of the Republic of Indonesia revealed that there were at least 1,200 (one thousand two hundred) people who were victims of trafficking in persons from Indonesia who were ready to be sent to the Middle East.

Purposes of the Research: This writing aims to find out and examine forms of protection for Indonesian workers who experience human trafficking.

Methods of the Research: The type of legal research carried out is normative juridical, with sources of legal material in the form of primary and secondary legal materials. The problem approach is a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The procedure for collecting legal materials is done by first collecting primary legal materials and then linking them with secondary legal materials. The processing and analysis of legal materials is described qualitatively.

Results of the Research: The principle of earlier forms of protection talks about legal liability, with reference to the general principle in which protection for Indonesian workers is prioritized on two things, namely protection and prevention. As for protection and prevention, it is more to the preventive aspect, while the repressive concept is more to strict rules.

Abstrak

Latar Belakang: Human Trafficking adalah bentuk dari kejahatan transnasional. Pada tahun 2018 Markas Besar Polisi Republik Indonesia mengungkapkan setidaknya ada 1.200 (seribu dua ratus) orang yang menjadi korban perdagangan orang asal Negara Indonesia yang siap dikirimkan ke Timur Tengah.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang mengalami human trafficking.

Metode Penelitian: Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah secara yuridis normatif, dengan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan bahan hukum primer dahulu lalu dikaitkan dengan bahan hukum sekunder. Pengolaan dan analisa bahan hukum diuraikan secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Prinsip bentuk perlindungan lebih awal berbicara tentang pertanggungjawaban hukum, dengan mengacu pada prinsip

umum di mana perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia lebih diutamakan pada dua hal yakni perlindungan dan pencegahan. Adapun perlindungan dan pencegahan lebih kepada aspek preventif sedangkan konsep refresif lebih kepada aturan yang tegas.

1. Pendahuluan

Pengangguran sendiri merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan seseorang yang dalam keadaan ekonomi maupun pekerjaan tidak dimiliki. Akar dari pengangguran ialah banyaknya permasalahan sosial di lingkungan masyarakat, oleh karenanya tidak heran seseorang akan mudah memperkerjakan dirinya sebagai Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai (TKI).

Kondisi perekonomian yang buruk dengan penghasilan yang tidak menarik di Negara Indonesia hendak menjadi alasan untuk memicu mobilitas atau pergerakan tenaga kerja secara internasional. Pendapatan yang meningkat di negara yang sedang berkembang memungkinkan penduduk di negara berkembang untuk pergi melintas batas negara, penyebab ini merupakan informasi yang sudah mendunia dan kemudahan transportasi juga berperan meningkatkan mobilitas tenaga kerja secara internasional.¹

Perdagangan orang yang merupakan kejahatan transnasional menjadi isu yang mengkhawatirkan seperti halnya yang terjadi di Indonesia saat ini, era globalisasi juga telah memasuki babak modern slavery atau perbudakan modern yang mana ekonomi menjadi titik permasalahan sehingga menjadikan perdagangan orang sebagai alasan utama untuk menghidupi perekonomian tersebut. Adapun bentuk-bentuk perdagangan orang dilakukan dengan cara membujuk, merayu, menipu, bahkan mengancam kelompok yang rentan dalam hal ini perempuan dan anak-anak yang direkrut dan dibawa ke daerah lain bahkan negara lain untuk diperjualbelikan dan diperkerjakan diluar kemauan dan keinginan orang tersebut dalam berbagai bentuk pekerjaan yang bersifat eksploitatif.

Merujuk pada Article 4 dan 7 UDHR tersebut, terlihat bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang (selanjutnya disebut HAM). Pada titik inilah maka, negara memiliki peran penting yang berkaitan dengan HAM dengan cara menghormati, melindungi dan memenuhi (to respect, to protect, to fulfill). Tugas dan tanggung jawab negara bukan hanya untuk menghormato HAM melainkan negara harus bertindak untuk membuat kebijakan yang bertentangan dengan HAM. Sedangkan tanggung jawab untuk memenuhi HAM adalah kewajiban negara untuk melaksanakan, memberikan menjamin pelaksanaan setiap hak-hak asasi melalui tindakan dan kebijakan-kebijakannya .

Secara maknawi pelanggaran HAM merupakan suatu usaha atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang dan atau negara untuk menghalang-halangi dan tidak memperdulikan HAM itu sendiri sehingga menjadi sangat penting perlindungan terhadap semua individu sebagai bentuk langkah-langkah untuk mencegah terjadinya perdagangan orang atau dengan kata lain upaya untuk mengakhiri perdagangan orang, dalam menerapkan suatu kerangka HAM, ada sejumlah prinsip penting yang perlu

¹ Aris Ananta, *Liberalisasi Ekspor Dan Impor Tenaga Kerja Suatu Pemikiran Awal* (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1996), h. 245.

diperhatikan, diantaranya bahwa HAM adalah bersifat universal, tidak dapat dibagi, tidak dapat dicabut, dan saling tergantung karena semua hak sama pentingnya,² dengan demikian langkah-langkah anti perdagangan harus cepat direalisasikan dan harus memberikan efek perlindungan terhadap HAM dan harga diri seseorang terutama bagi korban yang hak-haknya mereka yang telah diperdagangkan.

Kejahatan transnasional dalam bentuk perdagangan orang telah banyak terjadi di Negara Indonesia salah satunya pada Tahun 2018 diungkap oleh Markas Besar Polisi Republik Indonesia (selanjutnya disingkat MABES POLRI) mengungkap kejahatan perdagangan orang sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) orang yang siap untuk dikirim ke wilayah Timur Tengah untuk menjadi tenaga kerja illegal sekaligus menjadi korban terhadap perdagangan orang. Perilaku sewenang-wenang yang diterima, dimana mereka dijual dan dipekerjakan secara paksa dan tidak digaji melainkan mendapatkan ancaman dan kekerasan seperti dipukul, rambut dipotong, tubuh dipamerkan dan beberapa kekerasan yang dimana melanggar dari hak asasi atas korban tersebut.³

Sejalan dengan itu berdasarkan laporan pengolahan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disingkat BNP2TKI) pada periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 mengeluarkan data di mana jumlah TKI di luar negeri sebesar (262.899 jiwa) . Untuk Tahun 2017 (283.640 jiwa) untuk Tahun 2018 dan (276.553 jiwa) untuk Tahun 2019 yang dibagi berdasarkan negara. Terdapat 26 (dua puluh enam) negara tujuan penempatan TKI dengan 5 (lima) negara populasi pengiriman TKI paling banyak sepanjang Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 antara lain Negara Malaysia, Negara Taiwan, Negara Hongkong, Negara Singapura dan Negara Arab Saudi.⁴ sedangkan untuk Tahun 2021 khusus periode Bulan Agustus sebanyak 5.222 (lima ribu dua ratus dua puluh dua) jiwa yang menjadi TKI di luar negeri dengan 21 (dua puluh satu) negara tujuan serta pemeringkatan negara tujuan pada 5 (lima) negara ter atas yakni Negara Hongkong, Taiwan, Jepang, Polandia dan Italia.⁵

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah secara yuridis normatif, dengan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan bahan hukum primer dahulu lalu dikaitkan dengan bahan hukum sekunder. Pengolaan dan analisa bahan hukum diuraikan secara kualitatif.

² Kantor Perburuhan Internasional, Kantor Perburuhan Internasional, Buku 6 Perdagangan Perempuan dan Anak", dalam Pedoman Informasi: Mencegah Diskriminasi, Eksploitasi dan Perlakuan Sewenang-wenang terhadap Pekerja Migran Perempuan, *International Labour Organization*, Jakarta, 2004. h. 43.

³ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47877938>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021.

⁴ Data Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran (PMI) Tahun 2019, h. 6.

⁵ Data Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran (PMI) Tahun Periode Agustus 2021, h. 6.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Perkembangan Tenaga Kerja Indonesia Yang Mengalami *Human Trafficking*

Berbicara tentang perkembangan TKI maka tidak lepas dari hukum positif yang dibuat Negara Indonesia yang mengatur tentang TKI. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (selanjutnya disebut UU RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri) Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa: "Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah."

Berpatokan pada defenisi TKI di atas maka ada unsur objektif ketika seseorang dapat bekerja di luar negeri yakni harus memenuhi syarat. Adapun persyaratan untuk mejadi TKI sebagaimana diatur dalam turunan yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Pemerintah. Berdasarkan laporan pengolaan data BNP2TKI Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adapun jumlah TKI di luar negeri sebesar 262.899 jiwa (dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan orang) untuk Tahun 2017; 283.640 jiwa (dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh orang); untuk tahun 2018 dan 276.553 jiwa (dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga orang) untuk tahun 2019, yang dibagi berdasarkan negara. Terdapat 26 negara tujuan penempatan TKI dengan lima (5) negara populasi pengiriman TKI paling banyak sepanjang tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 antara lain Negara Malaysia, Negara Taiwan, Negara Hongkong, Negara Singapur dan Negara Arab Saudi.⁶

Menurut IOM data dari tahun 2005 hingga 2014 menunjukkan bahwa, negara Indonesia menjadi negara dengan korban tindak kejahatan perdagangan orang tertinggi berdasarkan kewarganegaraan dan Malayisa menjadi Negara tujuan internasional dengan kasus perdagangan orang TKI terbanyak dan sebagian besar dialami oleh perempuan dewasa. *Human trafficking* yang sering menimpa TKI di Malaysia merupakan suatu bentuk tindakan eksploitasi. Jenis eksploitasi yang paling banyak terjadi adalah eksploitasi untuk dijadikan sebagai pekerja seks atau pekerja paksa. Berawal dari tawaran untuk bekerja ke Malaysia, mereka adalah umpan para *traffickers* dengan dijanjikan gaji yang banyak namun, ternyata sesampainya disana mereka dipekerjakan tidak sesuai dengan apa yang telah ada di awal kontrak kerja. Mereka ternyata di jual dari pihak satu ke pihak lain untuk dipekerjakan menjadi pekerja seks.⁷ Dengan demikian maraknya TKI yang menjadi korban perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang harus diberantas sehigga aspek perlindungan menjadi bagian penting. Disamping itu timbulnya pekerbangan perdagangan TKI di Indonesia semakin tahun terus meningkat.

⁶ Korban Human Trafficking Di Indonesia Capai 1 Juta Pertahun, <https://Nasional.Sindonews.Com/Read/1036327/15/Korban-Humantrafficking-Di-Indonesia-Capai-1-Juta-Pertahun-1440387040/>.

⁷ Presentasi Kepala BP2MI, Peran Pemerintah dalam Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kapal Ikan Asing, dipresentasikan dalam Webinar "Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing" yang diselenggarakan oleh Indonesia Ocean Justice Initiative, 14 Mei 2020

3.2 Hubungan Hukum Nasional Dan Internasional Sebagai Instrumen Hukum Preventif dan Represif

Dewasa ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Kelima kejahatan itu adalah perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan senjata illegal, perdagangan orang, kejahatan di bidang hak kekayaan intelektual, dan pencucian uang.

Beberapa faktor pendukung dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang, antara lain: penegakan hukum, peraturan-peraturan dan kesadaran masyarakat dalam hukum. Faktor peraturan-peraturan merupakan faktor yang bersifat eksternal yang harus dimiliki oleh setiap negara termasuk untuk mencegah sekaligus mengatur perdagangan orang. Seperti yang diketahui bahwa instrument dalam hukum internasional yang mengatur tentang pencegahan perdagangan orang sudah sangat efisien dan efektif, tergantung bagaimana suatu mengaktualisasikannya ke dalam hukum nasional. Adapun pengaturan hukum internasional terhadap perdagangan orang yakni:

- 1) *Universal Declaration of Human Rights;*
- 2) *International Covenant on Civil and Political Rights;*
- 3) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;*
- 4) *Convention on the Rights of the Child and its relevant Optional Protocol;*
- 5) *Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor (ILO No. 182)*
- 6) *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women;*
- 7) *United Nations Protocol to Suppress, Prevent and Punish Trafficking in Persons especially Women and Children supplementing the Convention against Transnational Organized Crime; and*
- 8) *SAARC Convention on Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution.*

Sebagai negara yang berlandaskan negara hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) pada Bab X A tentang HAM secara tertulis memberikan amanat dan pokok HAM. Selanjutnya dalam norma Pancasila sebagai patokan bermasyarakat, berkebangsaan dan bernegara pula memberikan unsur perlindungan bagi setiap warga negara di mana pada sila Kedua Pancasila menyatakan "Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab". Dengan demikian konstitusi dan norma dasar Pancasila sangat mendukung aspek kemanusiaan untuk tidak boleh diperdagangkan dalam konteks ini berbicara tentang perdagangan orang. Selanjutnya masih dalam hubungan hukum nasional tentang perdagangan orang, guna mengatur lebih lanjut tentang pokok dasar HAM sebagaimana dicantumkan dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 28A sampai dengan 28J maka lahirlah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM). Dalam UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 20 mengatur bahwa

- 1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
- 2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Spesifikasi dan hubungan antara hukum nasional dan internasional tentang perdagangan orang dalam konsep di atas ialah terfokuskan pada HAM, oleh karena berbicara tentang perdagangan orang maka secara langsung terdapat pola pelanggaran terhadap hak individu yang prinsipnya merupakan hak yang privat untuk dimiliki oleh setiap manusia. Negara Indonesia dalam memerangi kejahatan transnasional perdagangan orang, maka dikerluarkannya Undang-Undang Republik Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO). Dalam Pasal 1 angka (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO menyatakan bahwa: "Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi."

Pembangunan hukum di Indonesia yang semakin terbuka dengan pelarangan perdagangan orang maka terdapat hubungan yang bersifat preventif dan represif sejalan dengan ketentuan dalam konvensi di atas. Bukan hanya kedua regulasi di atas yang menjadi dasar pelarangan perdagangan orang, namun hukum nasional juga telah meratifikasi Konvensi Palermo, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) (selanjutnya disingkat UU RI No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi))

Upaya preventif dalam hubungannya dengan hukum nasional dan internasional ialah melakukan konsep pencegahan, adapun konsep pencegahan berupa kerjasama dengan setiap negara, memberdayakan bidang-bidang dalam masyarakat sebagai tombak mensosialisasi bahaya perdagangan orang, meningkatkan peran media massa dalam mengkampanyekan pengaruh perdagangan orang bagi hak asasi hidup. Sedangkan hubungan antara hukum nasional dengan internasional yang bersifat represif ialah menggunakan hukum yang tegas seperti hukum pidana dalam teritorial negara Indonesia, sehingga penjeratan hukuman menjadi akses terakhir yang dapat dilakukan.

3.3 Pertanggungjawaban Pelaku Human Trafficking Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Menurut Konvensi Palermo Tahun 2000

Hak asasi positif merupakan kebalikan dari hak negatif. Hak asasi positif merupakan hak yang menuntut prestasi tertentu dari negara. Pada hakikatnya negara bertugas untuk

melayani masyarakat⁸, salah satu bentuk tugas negara ialah tanggungjawab. Pertanggungjawaban merupakan bentuk konkret bagi pelaku yang melakukan perdagangan orang. Modernisasi saat ini menuntut tegas bagi pelaku perdagangan orang untuk diberikan jeratan hukum yang tegas oleh karenanya Konvensi Palermo Tahun 2000 harus menjadi indikator utama guna memberikan rasa aman bagi setiap korban perdagangan orang. Harus dipahami pelaku merupakan orang atau kelompok yang oleh tindakan atau perbuatannya telah melakukan perdagangan orang yang mana perdagangan orang tersebut secara tegas merupakan kejahatan transnasional. Jenis-jenis dan modus perdagangan orang selalu berkembang dan apabila berbicara masalah perdagangan orang maka akan melihat pada unsur perbuatan. Oleh karena itu, pada perdagangan orang ini mengklasifikasikan pada 4 (empat) unsur yakni:

- 1) Pelaku (setiap orang),
- 2) Proses (tindakan),
- 3) cara dan
- 4) Unsur tujuan.

Unsur tersebut merupakan pola yang terjadi ketika seseorang atau kelompok melakukan perdagangan orang. Selain itu berbicara tentang pertanggungjawaban perdagangan orang maka terdapat 3 (tiga) komponen pelaku perdagangan orang, antara lain:

- 1) Individu (*Natuurlijke Persoon*)
Individu sebagai pelaku perdagangan orang selalu mengacu kepada subjek hukum, di mana individu dalam hal ini perseorang yang oleh kekuasaan atau kepentingan dapat dengan mudah melakukan perdagangan.
- 2) Koorporasi
Koorporasi merupakan badan hukum oleh karena aktivitas yang dilakukan dalam koorporasi merujuk kepada perbuatan yang dilakukan manusia. Kategori ini sejalan dengan subjek hukum, hubungannya dengan pelaku perdagangan ialah sejalan dengan Pasal 13 ayat (1) UU No 21 Tahun 2007 tentang TPPO yang mengatur bahwa: "Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama."
- 3) Kelompok Terorganisir
Maksud "Kelompok Terorganisasi" adalah kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindakan perdagangan orang.

Dari tiga ketogori di atas maka perlu pemetaan pula bagi pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Konvensi Palermo. Dalam Konvensi Palermo Tahun 2000 secara langsung tidak mengatur pertanggungjawaban pelaku korban dari perdagangan orang baik berupa sanksi maupun kebijakan lain. Namun jika mengacu pada

⁸ Josina Augusthina Yvonne Wattimena, "Pemenuhan Hak Atas Air Bersih Dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat," *Balobe Law Jurnal* 1, no. 1 (2021): 1-16, <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.497>.

ketentuan Article 8 Konvensi Palermo Tahun 2000 yang mengatur bahwa memberikan batasan bagi negara penerima perdagangan orang untuk mengembalikan ke negara asal, dengan demikian pengembalian korban tersebut dengan maksud agar supaya pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat diberikan pertanggungjawabam berupa sanksi di negara asal, hal ini berkaitan dengan yuridiksi hukum bagi suatu negara. Sejalan dengan pertanggungjawaban berupa (sanksi) yang dikembalikan bagi negara asal, untuk hukum positif Indonesia UU Nomor 21 Tahun 2007 sudah mengatur tentang sanksi bagi perdagangan orang, jika pada Protokol Palermo hanya mengatur tentang korban perdagangan orang dikembalikan ke negara asal. Akan tetapi dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 sanksi yang diatur maksimum 15 (lima belas) tahun dan minimum 3 (tiga) tahun dan juga denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00. (enam ratus juta rupiah) Perdagangan orang merupakan tindak pidana yang luar biasa oleh sebab itu negara dalam memberantasnya pun dilakukan dengan keseriusan.

4. Kesimpulan

Prinsip bentuk perlindungan lebih awal berbicara tentang pertanggungjawaban hukum, dengan mengacu pada prinsip umum di mana perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia lebih diutamakan pada dua hal yakni perlindungan dan pencegahan. Adapun perlindungan dan pencegahan lebih kepada aspek preventif sedangkan konsep refresif lebih kepada aturan yang tegas.

Daftar Referensi

- Aris Ananta. *Liberalisasi Ekspor Dan Impor Tenaga Kerja Suatu Pemikiran Awal*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1996.
- Data Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran (PMI) Tahun Periode Agustus 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47877938>
- Kantor Perburuhan Internasional, Kantor Perburuhan Internasional, Buku 6 Perdagangan Perempuan dan Anak”, dalam Pedoman Informasi: Mencegah Diskriminasi, Eksploitasi dan Perlakuan Sewenang-wenang terhadap Pekerja Migran Perempuan, *International Labour Organization*, Jakarta, 2004.
- Korban Human Trafficking Di Indonesia Capai 1 Juta Pertahun, <https://Nasional.Sindonews.Com/Read/1036327/15/Korban-Humantrafficking-Di-Indonesia-Capai-1-Juta-Pertahun-1440387040/>.
- Presentasi Kepala BP2MI, Peran Pemerintah dalam Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kapal Ikan Asing, dipresentasikan dalam Webinar “Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing” yang diselenggarakan oleh Indonesia Ocean Justice Initiative, 14 Mei 2020.
- Wattimena, Josina Augusthina Yvonne. “Pemenuhan Hak Atas Air Bersih Dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat.” *Balobe Law Jurnal* 1, no. 1 (2021): 1-16. <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.497>.